

Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening

¹Sri Damai Simanjuntak, ²Vebry M Lumbangaol, ³Herti Diana Hutapea
Universitas HKBP Nommensen Medan

sridamai.simanjuntak@student.uhn.ac.id vebry.lumbangaol@uhn.ac.id

herti.hutapea@uhn.ac.id

Submit : 09 Mar 2025 | Diterima : 15 Mar 2025 | Terbit : 17 Mar 2025

ABSTRACT

Low taxpayer compliance in Indonesia, despite the increasing number of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM), is still a problem, especially in remote areas such as North Tapanuli. Many UMKM do not understand their tax obligations, which results in low levels of compliance. Knowledge of tax rules and procedures among them is also very minimal. In addition, the socialization carried out by the government has not reached all taxpayers, so that understanding of the importance of taxes and their impact on development is still low. This study aims to determine the effect of tax knowledge and socialization on compliance, with taxpayer awareness as an intervening variable, especially among UMKM in Tapanuli Utara. The quantitative method with Partial Least Square (PLS) analysis was used in this study. The results show that taxpayer knowledge has a positive effect on compliance, as does tax socialization. However, knowledge does not affect taxpayer awareness, while socialization has a positive effect. Taxpayer awareness affects compliance and acts as a mediator between socialization and compliance, but not between knowledge and compliance. This study emphasizes the importance of increasing tax knowledge and socialization to encourage taxpayer awareness and compliance among UMKM, with recommendations for the Regional Revenue Agency to expand more accessible tax education programs.

Keywords: Taxpayer Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, UMKM.

ABSTRAK

Rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia, meskipun jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkat, masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil seperti Tapanuli Utara. Banyak pelaku UMKM tidak memahami kewajiban perpajakan mereka, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan. Pengetahuan tentang aturan dan prosedur perpajakan di kalangan mereka juga sangat minim. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum menjangkau semua wajib pajak, sehingga pemahaman mengenai pentingnya pajak dan dampaknya terhadap pembangunan masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan, dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening, khususnya di kalangan pelaku UMKM di Tapanuli Utara. Metode kuantitatif dengan analisis Partial Least Square (PLS) digunakan dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, demikian pula sosialisasi pajak. Namun, pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan sosialisasi memiliki pengaruh positif. Kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan dan berperan sebagai mediator antara sosialisasi dan kepatuhan, tetapi tidak antara pengetahuan dan kepatuhan. Penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi pajak untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM, dengan rekomendasi untuk Badan Pendapatan Daerah agar memperluas program edukasi perpajakan yang lebih mudah diakses.

Kata Kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, UMKM.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pembangunan nasional dari sumber-sumber dalam negeri dengan membagi beban pembangunan antara golongan berpendapatan tinggi dan golongan berpendapatan rendah, sesuai dengan rasa keadilan untuk mendorong pemerataan Pembangunan Nasional dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Di samping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri, karena dalam melaksanakan pembangunan di negara ini membutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak. Hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara

Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan berbagai upaya agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Mengingat pentingnya kesadaran wajib pajak dalam penerimaan pajak, maka peran masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sangat diharapkan. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah perbuatan yang harus dilakukan seseorang, dan menyebut perbuatan yang bertentangan dengannya sebagai kesalahan (Samosir, 2021). Saat ini Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak “self-assessment” yang artinya wajib pajak bertanggung jawab penuh dalam membayar pajak, melaporkan pajak, dan melaporkan pajak yang terutang kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan diadopsinya self assessment system, besarnya penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, tetapi pengetahuan teknis perpajakan juga memegang peranan penting, agar setiap wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa self assessment system lebih memandang wajib pajak sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. (Lumbangaol et al., 2025) Sistem ini benar-benar meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban wajib pajak, meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Salah satu inisiatif pemerintah adalah sosialisasi perpajakan (Angelia & Fajriana, 2018).

Salah satu alasan sistem self assessment diubah adalah agar wajib pajak dapat lebih mudah memenuhi kewajiban membayar pajak kepada negara dan meningkatkan kepatuhan mereka. Hal itu dilakukan karena sistem penilaian diri mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang penting untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dari sudut pandang ekonomi, pemungutan pajak tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah tetapi juga pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran strategis dalam perekonomian namun seringkali menghadapi tantangan kepatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting dalam sikap dan perilaku wajib pajak. Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik tentang kewajiban perpajakannya akan lebih besar kemungkinannya untuk mematuhi. Namun masih banyak usaha kecil di wilayah Tapanuli Utara yang belum sepenuhnya memahami aspek perpajakan sehingga dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak. Selain pengetahuan, dukungan perpajakan pemerintah yang efektif juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Pengetahuan masyarakat tentang perpajakan sangat mempengaruhi kesediaan mereka untuk membayar pajak. Pengetahuan mengenai pajak pada wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum menyadari dan peduli terhadap pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah. Pengetahuan perpajakan penting bagi wajib pajak karena agar dapat melaksanakan kewajiban

perpajakan dengan baik. Tanpa pengetahuan pajak, wajib pajak akan kesulitan dalam melakukan kewajibannya. Interaksi yang baik membantu wajib pajak memahami hak dan tanggung jawabnya serta pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, interaksi antara pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan sangat relevan dengan penelitian ini. Kesadaran Wajib Pajak merupakan variabel intervening yang dapat menjembatani pengaruh pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak, UMKM harus lebih proaktif dalam mematuhi hukum dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Undang-Undang Nomor Undang-undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat usaha wajib pajak. Setelah memenuhi syarat subjektif dan objektif, wajib pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dalam perekonomian. Sekitar 57,94% dari total produk domestik bruto (PDB) dihasilkan oleh sektor UMKM. Namun kontribusi terhadap sektor pajak masih sangat rendah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, Tahun 2023 sumbangan pajak dari sektor UMKM hanya mencapai 0,7% dari total penerimaan pajak. Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia masih rendah, terutama di daerah pedalaman yang kurang pemahaman tentang aturan pajak dan cara membayar pajak. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 yang diperbarui dengan PP No. 55 Tahun 2022, UKM dengan omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Meskipun pemerintah telah memberikan insentif pajak bagi para pelaku UMKM di Indonesia dengan menurunkan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%, namun dalam pelaksanaannya masih muncul beberapa hambatan. Salah satunya yaitu rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Jumlah UMKM di Tapanuli Utara khususnya pada tahun 2023 mencapai sekitar 2238 UMKM. Namun setelah melakukan wawancara langsung ke beberapa pelaku UMKM di Tapanuli Utara pada kenyataannya masih banyak sekali usaha kecil menengah lainnya yang memiliki potensi untuk membayar pajak tetapi belum melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Penyebab rendahnya kemauan membayar pajak tersebut adalah kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak kepada para pelaku UMKM untuk melakukan pembayaran pajak. Berbagai studi telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan. Meningkatnya penelitian tentang ketidakpatuhan pajak menunjukkan bahwa masalah ini sangat serius dan rumit. Penelitian oleh (Zaikin et al., 2022), Kusuma Wardani Erma Wati, (2018), (Winda Tri Hapsari & Endang Sri Utami, 2023)

Berdasarkan latar belakang dan terdapat ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada pelaku UMKM di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.”

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Kaunang & Pinatik, (2016) bahwa “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan Umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan bermanfaat adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan definisi kewajiban dalam bentuk transfer pendapatan dari warga negara (Wajib Pajak) kepada negara berdasar Undang - undang yang dipaksakan dan digunakan untuk kepentingan negara (publik). Namarina Supaika & Halimatusadiah, (2023) Oleh karena itu Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara sesuai dengan kemampuannya.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan berarti kecerdasan atau segala sesuatu yang diketahui tentang suatu hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui kaitannya dengan proses belajar, yaitu hasil berpikir (penalaran), yang berpindah dari ketidaktahuan menuju pengetahuan dan menghilangkan keragu-raguan terhadap suatu hal. Rahayu, (2020) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan sebagai berikut: “Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat melaksanakan administrasi perpajakan dengan baik, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi Surat Pemberitahuan, melaporkan Surat Pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan”.

Menurut Setiyani et al., (2018) pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Sosialisasi Pajak

Irianto & Jurdi, (2022) menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pajak melalui iklan media massa, iklan televisi, radio, media social, dan lain sebagainya.

Menurut Setjoatmadja, (2021) sosialisasi perpajakan sebagai berikut: “Sosialisasi perpajakan adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pajak bagi pembangunan, kesadaran terhadap masyarakat akan kewajiban pajaknya, perubahan sistem pembayaran perpajakan, dan lain sebagainya”.

Kepatuhan Wajib Pajak

Wahyuni, (2018) menjelaskan Kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. berdasarkan undangundang perpajakan meliputi perhitungan pajak terutang, penyeteroran pajak terutang dan pelaporan pajak terutang.

Surjadjaja & Handayani, (2019) memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjalankan sesuai waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan pendapatan ahli diatas maka dapat di simpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh pembayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan, yang diharapkan dapat dilakukan secara sukarela.

Kesadaran Wajib Pajak

Rahayu, (2020) menyatakan pengertian dari kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak.

Menurut Tarigan, (2021) pengertian dari kesadaran wajib pajak sebagai berikut: “Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku dan dengan kesungguhan serta keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya sebagai seorang wajib pajak”.

UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,00.

b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih diantara Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00.

c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan tahunan mencapai Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan 50.000.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000,00..

METODE PENELITIAN

Sugiyono, (2020) menyatakan ada beberapa macam jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada pelaku UMKM di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang beralamat di Jalan Letjend. Suprpto No. 1 Tarutung 22411, Sumatera Utara.

Sugiyono, (2020) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Populasi dalam penelitian ini adalah 96 Pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Sugiyono, (2020) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling yaitu merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dengan menggunakan metode simple random sampling dengan rumus dari Slovin. Sehingga penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 para pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara diangkat penulis mejadi sampel penelitian ini.

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama, berkaitan dengan variabel yang menjadi fokus penelitian untuk tujuan tertentu, Uma & Roger, (2019). Yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, wawancara dilakukan dengan staf Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan memberi kuesioner kepada beberapa wajib pajak secara langsung, dengan metode tatap muka dan tanya jawab, yang berfungsi sebagai data pendukung untuk kuesioner. Kuesioner tersebut ditujukan kepada responden wajib pajak, yaitu pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Sugiyono, (2020) menjelaskan bahwa terdapat tiga metode pengumpulan data, yaitu Wawancara, Observasi, Kuesioner.

Metode pengumpulan data yang akan diterapkan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan kuesioner. Kuesioner akan diberikan kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak. Selain itu, wawancara akan dilakukan dengan staf Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Putri, (2023) Analisis data kuantitatif merupakan kebalikan dari analisis kualitatif, di mana analisis ini menggunakan alat statistik. Dengan kata lain, analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip statistik.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis kuantitatif. Proses ini melibatkan penggunaan statistik dari hasil kuesioner, dan hasil pengujian tersebut akan dijelaskan dengan kalimat. Skala pengukuran yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh pengetahuan, Sosialisasi pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada pelaku UMKM di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah dengan analisis regresi linier berganda, Secara Parsial. Teknik analisis dalam penelitian ini akan dibantu oleh SmartPLS atau Smart Partial Least Square.

Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk menyampaikan informasi mengenai karakteristik variabel utama dalam penelitian serta demografi responden. Statistik ini memberikan gambaran dan deskripsi data melalui pengukuran seperti rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi (skewness). Manfaat dari analisis ini adalah untuk memudahkan pemahaman mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji Pengukuran Model (Outer Model) Azizah, (2021) suatu konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam konteks prediksi hubungan relasional dan kausal sebelum melalui

tahap purifikasi dalam model pengukuran.

Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Outer model dengan indikator refleksif dievaluasi melalui validitas konvergen dan diskriminan dari indikator yang membentuk konstruk laten, serta composite reliability dan Cronbach's alpha untuk blok indikatornya. Sementara itu, outer model dengan indikator formatif dievaluasi berdasarkan substansi kontennya dengan membandingkan bobot relatif dan menilai signifikansi dari indikator konstruk tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pengukuran Model (Outer Model)

Tabel 1 Hasil Outer Loading Uji Convergent Validity

Instrumen	Pengetahuan Wajib Pajak	Sosialisasi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak
X1 PW 1	0.918	0.832	0.81	0.792
PW2	0.923	0.836	0.812	0.769
PW3	0.928	0.844	0.79	0.755
PW4	0.901	0.848	0.797	0.808
X2 SP1	0.874	0.942	0.818	0.826
SP2	0.84	0.939	0.867	0.84
SP3	0.805	0.881	0.765	0.813
SP4	0.85	0.919	0.883	0.844
Y KP1	0.718	0.755	0.833	0.742
KP2	0.787	0.806	0.882	0.784
KP3	0.814	0.853	0.941	0.851
KP4	0.799	0.823	0.923	0.861
KP5	0.853	0.871	0.935	0.862
KP6	0.785	0.825	0.925	0.859
M KW1	0.853	0.884	0.892	0.927
KW2	0.763	0.812	0.804	0.927
KW3	0.758	0.826	0.818	0.929
KW4	0.752	0.793	0.837	0.894

Sumber : Diolah dengan Smart PLS 4,2025

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dikatakan bahwa data penelitian ini valid karena semua variabel dalam penelitian ini Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai *loading factornya* berada di angka > 0.70 sehingga semua dikatakan Valid. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator/ Pernyataan yang digunakan berhasil mengukur korelasi antara skor indikator/ pernyataan dengan konstruknya/ variabel , sehingga mendukung validitas konstruk model pengukuran.

a. Discriminant Validity

Validitas diskriminan berkaitan dengan prinsip bahwa pengukur (*variabel manifest*) dari konstruk yang berbeda seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Cara untuk menguji validitas diskriminan adalah dengan menggunakan indikator refleksif, yaitu dengan memeriksa nilai *cross loading* untuk setiap variabel yang harus lebih dari 0,70. (Putri, 2023). Cara lain adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar

konstruk dalam model. Validitas diskriminan yang baik ditunjukkan jika akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk dalam model (Azizah, 2021).

Tabel 2 Hasil Outer Loading Uji Discriminant Validity

Instrumen	Pengetahuan Wajib Pajak	Sosialisasi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak
X1 PW 1	0.918	0.832	0.81	0.792
PW2	0.923	0.836	0.812	0.769
PW3	0.928	0.844	0.79	0.755
PW4	0.901	0.848	0.797	0.808
X2 SP1	0.874	0.942	0.818	0.826
SP2	0.84	0.939	0.867	0.84
SP3	0.805	0.881	0.765	0.813
SP4	0.85	0.919	0.883	0.844
Y KP1	0.718	0.755	0.833	0.742
KP2	0.787	0.806	0.882	0.784
KP3	0.814	0.853	0.941	0.851
KP4	0.799	0.823	0.923	0.861
KP5	0.853	0.871	0.935	0.862
KP6	0.785	0.825	0.925	0.859
M KW1	0.853	0.884	0.892	0.927
KW2	0.763	0.812	0.804	0.927
KW3	0.758	0.826	0.818	0.929
KW4	0.752	0.793	0.837	0.894

Sumber: Diolah dengan Smart PLS 4,2025

Nilai *Cross Loading* untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai korelasi antara indikator (instrumen) dengan konstruksinya (Variabel) > indikator (Instrumen) pada konstruk (Variabel). Hasil uji convergent validity dan discriminant validity menunjukkan angka yang konsisten, dengan semua indikator dinyatakan valid. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang digunakan memiliki kecocokan yang baik dan mampu membedakan antara konstruk yang berbeda secara efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini valid.

a. Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Terdapat dua cara untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif, yaitu menggunakan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Sebuah konstruk dianggap memiliki reliabilitas yang tinggi jika *composite reliability*-nya lebih dari 0,70 dan *Cronbach's alpha*-nya di atas 0,60(Azizah, 2021).

Tabel 3 Nilai Cronbah's alpha dan Composite reliability (rho_c)


Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0.937	0.955	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0.94	0.957	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.957	0.965	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.939	0.956	Reliabel

Sumber : Diolah dengan Smart PLS 4,2025

Berdasarkan Tabel 3 diatas ini hasil dari nilai *Cronbach;s Alpha* tersebut berada diatas 0,60 dan hasil nilai *composite realibity (rho_c)* > 0,70 sehingga semua variabel memiliki realibitas yang baik

Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model, yang merupakan *model struktural relasional dan teori substantif*, digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan teori yang relevan. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, uji *Stone-Geissersquare* untuk relevansi prediktif, serta uji t untuk mengukur signifikansi koefisien parameter jalur struktural.



Gambar 1 Model Struktural Hasil *Bootstrapping*

a. *R-Square*

Penilaian model dengan PLS dimulai dengan melihat nilai *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya mirip dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen. Nilai *R-square* 0,75, 0,50, dan 0,25 menunjukkan bahwa model tersebut kuat, moderat, dan lemah. Dalam konteks PLS, *R-square* mencerminkan jumlah varians konstruk yang dijelaskan oleh model (Putri, 2023).

Tabel 4 Hasil Nilai R-Square dan R-Square Adjusted

Variabel	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.876	0.872
Kesadaran Wajib Pajak	0.819	0.815

Sumber : Diolah dengan Smart PLS 4,2025

Berdasarkan hasil analisis nilai R-Square maka , dapat dijelaskan bahwa semua konstruk (X1,X2) secara serentak mempengaruhi Y sebesar 0,872 atau 87,2 % dan (X1,X2) secara serentak mempengaruhi M sebesar 0,815 atau 81,5% maka pengaruh semua konstruk terhadap Y dan M termasuk kuat karena berada diatas 0,75.

b. *Goodness of Fit (GoF)*

Goodness of Fit (GoF) untuk indeks kecocokan keseluruhan dapat menggunakan kriteria *goodness of fit index* yang dikenal sebagai *GoF Index*. Indeks ini dirancang untuk mengevaluasi model pengukuran dan model struktural, serta memberikan pengukuran sederhana untuk keseluruhan prediksi model. Nilai *GoF Index* diperoleh dari *average communalities* yang dikalikan

dengan nilai R^2 model. Nilai GoF ini berkisar antara 0 hingga 1, dengan interpretasi sebagai berikut: 0,1 (GoF Kecil), 0,25 (GoF Moderat), dan 0,36 (GoF Besar), Putri, (2023).

Tabel 4 Nilai *Godness of Fit* (GoF)

Variabel	Average variance extracted (AVE)	R-square adjusted
Pengetahuan Wajib Pajak	0.842	
Sosialisasi Pajak	0.847	
Kepatuhan Wajib Pajak	0.823	0.872
Kesadaran Wajib Pajak	0.845	0.815
Rata Rata	0.83925	0.8435
Nilai GoF	0.841372317	

Sumber : Diolah dengan Smart PLS 4,2025

Berdasarkan tabel di atas ini dapat disimpulkan bahwa nilai GoF dalam penelitian ini adalah Fit Kuat/ Besar karena berada pada angka 0.841 lebih besar dari 0.36.

Uji Hipotesis dan Efek Intervening

Tabel 5 Hasil Uji Statistik *t bootstrapping* efek langsung(*direct effect*)

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Pengetahuan Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.199	0.193	0.100	1.987	0.024
Sosialisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.292	0.297	0.137	2.138	0.016
Pengetahuan Wajib Pajak -> Kesadaran Wajib Pajak	0.157	0.176	0.191	0.820	0.206
Sosialisasi Pajak -> Kesadaran Pajak	0.759	0.738	0.172	4.418	0.000
Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.479	0.479	0.118	4.050	0.000

Sumber : Diolah dengan Smart PLS 4,2025

a. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 0,199, T statistik 1,987 (>1,98) dan P value 0.024 (<0,005). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pengetahuan Wajib Pajak yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 0,292 dan T statistik 2,138 (>1,98) dan P value 0.016 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering Sosialisasi tentang Pajak disosialisasikan

kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

c. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil menunjukkan bahwa Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan nilai koefisien 0,157 dan T statistik 0,820 yang masih berada di bawah nilai kritis 1,98. Dan P value 0,206 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak memiliki nilai yang signifikan. Hal ini mungkin terjadi disebabkan Pengetahuan yang dimiliki tidak diarahkan dengan baik sehingga sulit untuk meningkatkan kesadaran dalam membayarkan pajak. Dengan kata lain Pengetahuan Wajib Pajak yang tinggi tidak cukup untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

b. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib pajak dengan nilai koefisien 0,759 T statistik 4.418 (>1,98) dan P value 0.000 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering Sosialisasi tentang Pajak disampaikan kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

c. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan nilai koefisien 0,479 dan T statistik 4.050 (>1,98) dan P value 0.000 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 6 Hasil Uji Statistik t bootstrapping efek tidak langsung(indirect effect)

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Pengetahuan Wajib Pajak -> Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.075	0.087	0.099	0.759	0.224
Sosialisasi Pajak -> Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.364	0.351	0.110	3.298	0.000

Sumber : Diolah dengan Smart PLS 4,2025

a) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh tidak langsung yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0.075, T statistik 0.759 yang masih berada di bawah nilai kritis 1,98. Dan P value 0,224 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak memiliki nilai yang signifikan. Artinya, Pengetahuan wajib pajak yang tinggi tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dan Kesadaran wajib pajak tidak berperan sebagai variabel mediasi antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

b) Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0.364, T statistik 3.298 (>1.98) Dan P value 0.000 (< 0.05) artinya Sosialisasi Pajak yang sering dilakukan dan disampaikan kepada wajib pajak akan memberikan dampak yang tinggi dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai *partial*

mediation yang berarti kesadaran wajib pajak memberkuat hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan metode *bootstrapping* menunjukkan bahwa bahwa Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 0,199, T statistik 1,987 ($>1,98$) dan P value 0.024 ($<0,005$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pengetahuan Wajib Pajak yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga **Hipotesis pertama Diterima**

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zaikin et al., 2022) yang menunjukkan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan sistem perpajakan di suatu negara. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan yang baik mengenai kewajiban perpajakan, prosedur, dan manfaat pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih baik. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan, mereka lebih cenderung untuk mematuhi ketentuan yang ada. Misalnya, mereka akan lebih sadar akan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, cara pengisian formulir, serta potensi sanksi yang akan diterima jika tidak memenuhi kewajiban. Dengan pengetahuan ini, wajib pajak tidak hanya merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan kewajiban, tetapi juga lebih menghargai manfaat yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulia et al., 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan yang tinggi tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 0,292 T statistik 2,138 ($>1,98$) dan P value 0.016 ($<0,005$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering Sosialisasi tentang Pajak disosialisasikan kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga **Hipotesis Kedua Diterima**.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Utami et al., (2023) Sosialisasi perpajakan, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hal ini berarti bahwa semakin baik sosialisasi yang dilakukan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Selanjutnya menyimpulkan Karunia Sari & Saryadi, (2019) bahwa Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Namun berbeda dengan hasil penelitian (Yulia et al., 2020) Sosialisasi Perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran wajib pajak sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak, sementara upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pendidikan, dan sosialisasi perpajakan perlu dipertimbangkan untuk efektivitas di masa depan.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Hasil menunjukkan bahwa Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan nilai koefisien 0,157, T statistik 0,820 yang masih berada di bawah nilai kritis 1,98. Dan P value 0,206 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak memiliki nilai yang signifikan. Hal ini mungkin terjadi disebabkan Pengetahuan yang dimiliki tidak diarahkan dengan baik sehingga sulit untuk meningkatkan kesadaran dalam membayarkan pajak, sehingga **Hipotesis Ketiga Ditolak**.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zaikin et al., 2022) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak,

Meskipun pengetahuan perpajakan menunjukkan pengaruh langsung, tetap perlu untuk meningkatkan pendidikan perpajakan agar masyarakat lebih memahami peraturan dan kewajiban perpajakan melalui sosialisasi perpajakan yang akan membantu wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan agar meningkatkan kesadaran pajak untuk patuh dalam membayar Pajak .

4Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib pajak dengan nilai koefisien 0,759 T statistik 4.418 ($>1,98$) dan P value 0.000 ($<0,005$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering Sosialisasi tentang Pajak disampaikan kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga **Hipotesis Keempat Diterima**.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zaikin et al., 2022) Sosialisasi berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan yang akan meningkatkan Kesadaran wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil menunjukkan bahwa KesadaranWajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan nilai koefisien 0,479 T statistik 4.050 ($>1,98$) dan P value 0.000 ($<0,005$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga **Hipotesis Kelima Diterima**

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah, (2021) Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang tinggi terkait kewajiban perpajakan membuat wajib pajak merasa bahwa membayar pajak adalah bagian dari kontribusi mereka terhadap negara. Oleh karena itu, lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui pendidikan dan sosialisasi yang lebih efektif. Dengan meningkatkan kesadaran, diharapkan akan ada peningkatan dalam kepatuhan pajak, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada penerimaan pajak negara.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh tidak langsung yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0.075, T statistik 0.759 yang masih berada di bawah nilai kritis 1,98. Dan P value 0,224 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak memiliki nilai yang signifikan. Artinya, Pengetahuan wajib pajak yang tinggi tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dan Kesadaran wajib pajak tidak berperan sebagai variabel mediasi antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga **Hipotesis Keenam Ditolak**

Hal ini sejalan tidak dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zaikin et al., 2022) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak artinya Kesadaran wajib Pajak dalam dapat menjadi variabel perantara antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak Penelitian lain Azizah, (2021) menyimpulkan Kesadaran wajib pajak berfungsi sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak dan memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0.364, T statistik 3.298.(>1.98) Dan P value 0.000 (< 0.05) artinya Sosialisasi Pajak yang sering di lakukan dan disampaikan kepada wajib pajak akan memberikan dampak yang tinggi dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai *partial mediation* yang berarti kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga **Hipotesis Ketujuh Diterima**

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan Karunia Sari & Saryadi, (2019) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara variabel independen dan dependen, kesadaran wajib pajak berfungsi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara sosialisasi dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain Azizah, (2021) menyimpulkan Kesadaran wajib pajak berfungsi sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan argumen dan temuan dari penelitian terdahulu ini,

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis jalur yang dilakukan dalam penelitian ini, berikut adalah kesimpulan dari masing-masing hipotesis yang diuji. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Hipotesis pertama diterima. Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak (koefisien 0,199, T-statistik 1,987, P-value 0,024). Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Hipotesis ketiga diterima. Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sering sosialisasi dilakukan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (koefisien 0,292, T-statistik 2,138, P-value 0,016). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak: Hipotesis kedua ditolak. Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan tinggi, tidak cukup untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak (koefisien 0,157, T-statistik 0,820, P-value 0,206). Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak: Hipotesis keempat diterima. Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Meningkatnya sosialisasi akan berkontribusi pada peningkatan kesadaran dalam membayar pajak (koefisien 0,759, T-statistik 4,418, P-value 0,000). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Hipotesis kelima diterima. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak (koefisien 0,479, T-statistik 4,050, P-value 0,000). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan melalui Kesadaran: Pengetahuan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh tidak langsung yang tidak signifikan terhadap kepatuhan melalui kesadaran wajib pajak (koefisien 0,075, T-statistik 0,759, P-value 0,224). Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan melalui Kesadaran: Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak (koefisien 0,364, T-statistik 3,298, P-value 0,000). Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sementara pengetahuan wajib pajak lebih berfokus pada kepatuhan langsung tanpa pengaruh signifikan terhadap kesadaran.

REFERENSI

Angelia, D. C., & Fajriana, I. (2018). Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pada Pelaku UMKM Di Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi*, 1–15.

- Azizah, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Mutu Pelayanan Fiskus Atas Kepatuhan Wajib Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Di KPP Medan Kota. JAMEK (JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN), 01(01), 37–45.
- Irianto, E. S., & Jurdi, S. (2022). Politik Perpajakan Kontemporer. Prenada Media.
- Karunia Sari, I., & Saryadi. (2019). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Timur). Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 3.
- Kaunang, P. G., & Pinatik, S. (2016). TINGKAT PEMAHAMAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PERUSAHAAN DI KOTA MANADO. Jurnal EMBA, 4(2), 001–012.
- Kusuma Wardani Erma Wati, D. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). Jurnal Nominal, 7(1).
- Lumbangaol, V. M., Sihotang, D. P., Siahaan, A. M., & Sihombing, H. (2025). Pelaporan SPT Wajib Pajak Melalui SPT 1770 SS Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. <https://Journal-Nusantara.Id/Index.Php/Joong-Ki/Article/View/8023>.
- Namarina Supaika, C. A. Z., & Halimatusadiah, E. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bandung Conference Series: Accountancy, 3(1). <https://doi.org/10.29313/Bcsa.V3i1.6676>
- Putri, L. H. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.
- Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan : Konsep Sistem Dan Implementasi (Ed. Rev., Cet. 1.). Rekayasa Sains .
- Samosir, H. H. (2021). Penagihan Pajak Daerah. CV. DIANDRA PRIMAMITRA MEDIA.
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). Journal Of Accounting, 4(4), 1–18.
- Setjoatmadja, S. (2021). Penyelesaian Sengketa Dan Tindak Pidana Perpajakan. Jejak Pustaka.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
- Surjadjaja, C. A., & Handayani, N. (2019). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(6).
- Tarigan, P. (2021). PENGARUH TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PADA KPP TIGARAKSA. LENS ONLINE, 1(1).
- Uma, S., & Roger, B. (2019). Metode Penelitian Untuk Bisnis I: Pendekatan Pengembangan-Keahlian 6th Edition. Salemba Empat.
- Utami, I., Suwarti, T., Masdjojo, G. N., & Semarang, U. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 6(1), 2023. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Wahyuni. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern, Dan Sanski Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Bongaya Journal For Research In Accounting, 1(2).
- Winda Tri Hapsari, & Endang Sri Utami. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Di Kantor Samsat Pembantu Delanggu). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10(2). <https://doi.org/10.35870/Jemsi.V10i2.2178>

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG.

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i1.1346>